



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI
PARIWISATA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Palangka Raya;
 - b. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja promosi pariwisata dan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Tata Kerja, Persyaratan, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.
6. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Palangka Raya, berkedudukan di Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Kota Palangka Raya.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu Unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).
- (2) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan, serta wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.



- (3) Masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

Pasal 4

Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :

- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
- b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
- c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
- d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 5

(1) Badan mempunyai tugas:

- a. Meningkatkan citra kepariwisataan Kota Palangka Raya;
- b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa sehingga berdampak secara ekonomi bagi Kota Palangka Raya;
- c. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan di Kota Palangka Raya;
- d. Menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD Kota Palangka Raya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata yang cocok sesuai kebudayaan daerah, iklim dan jenis pariwisata di Kota Palangka Raya; dan
- f. Merancang event pariwisata yang bersifat dan bertujuan ekonomis dan komersil di kota Palangka Raya sehingga menarik minat wisatawan berkunjung.

(2) Badan mempunyai fungsi sebagai:

- a. Menjadi koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di event pusat dan daerah;
- b. Sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam mengembangkan pemasaran pariwisata;
- c. Penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan penelitian promosi pariwisata di Kota Palangka Raya;
- d. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* dan konvensi promosi dengan berbagai pihak yang terkait di bidang kepariwisataan di Kota Palangka Raya;
- e. Menyusun perencanaan, penganggaran dan pembiayaan Badan setiap tahun;



- f. Melaksanakan koordinasi dengan BPPD Provinsi, Kabupaten di lingkup Kalimantan Tengah maupun Provinsi lain, serta berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia di Pusat; dan
 - g. Mengadakan evaluasi, dan pelaporan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap kegiatan promosi pariwisata yang dilakukan.
- (3) Badan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - (4) Badan dalam melaksanakan promosi wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
 - (5) Badan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
 - (6) Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan.

BAB V PENGANGKATAN

Pasal 7

Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan kepada Walikota oleh Ketua masing-masing asosiasi sebanyak 1 (satu) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

Pasal 8

Penetapan pengusulan keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Unsur Penentu Kebijakan Badan sebanyak 9 (sembilan) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota untuk ditetapkan dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.



Pasal 10

Unsur penentu kebijakan Badan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Walikota oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Walikota menindaklanjuti pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan.

BAB VII PENDANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bantuan dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersifat hibah, dari pemangku kepentingan, sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan pembayaran gaji dan operasional kantor Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Palangka Raya.
- (3) Pendanaan yang berasal dari APBN harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila diperlukan.
- (4) Pendanaan yang berasal dari APBD harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-APBN dan non-APBD wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan diumumkan kepada masyarakat.



Pasal 13

Unsur penentu kebijakan Badan berkewajiban menyampaikan laporan kepada:

- a. Menteri Pariwisata sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN; atau
- b. Walikota sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Maret 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Maret 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 12

